



P U T U S A N

No. 1370 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO, bertempat tinggal di Dukuh Kemas, Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. YUDI SASONGKO, SH.,Sp.N., Advokat, berkantor di Jalan Talangsari Raya No. 25, Bendhanduwur, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten,
 2. **BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) GLAGAHWANGI, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Kantor Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten,
 3. **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) GLAGAHWANGI, KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN**, berkedudukan di Kantor Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten,
 4. **WURYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Sidomulyo, Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten yang kosong, antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2007, di Desa Glagahwangi, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanharjo, Kabupaten Klaten telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Glagahwangi 2007 Periode 2007-2013, dengan susunan jadwal Pilkades, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) Pilkades 2007, sebagai berikut :

- a. Tanggal 13 Maret 2007 : Pembentukan Panitia oleh BPD Glagahwangi.
 - b. Tanggal 16 Maret 2007 : Pembentukan Tatib dan Anggaran.
 - c. Tanggal 17-19 Maret 2007 : Sosialisasi.
 - d. Tanggal 18-23 Maret 2007 : Pendaftaran pemilih.
 - e. Tanggal 24-27 Maret 2007 : Penyusunan DPS.
 - f. Tanggal 28 Maret 2007 : Pengumuman OPS.
 - g. Tanggal 29 Maret-5 April 2007 : Tanggapan DPS.
 - h. Tanggal 5, 6-10 April 2007 : Penyusunan DPS tetap/tambahan.
 - i. Tanggal 9-15 April 2007 : Pendaftaran/pengumuman.
 - j. Tanggal 16-18 April 2007 : Seleksi administrasi.
 - k. Tanggal 19-26 April 2007 : Melengkapi syarat.
 - l. Tanggal 22 April 2007 : Mengumumkan waktu Pilkades.
 - m. Tanggal 22-27 April 2007 : Edarkan surat pemberitahuan/undangan.
 - n. Tanggal 28 April 2007 : Undian tanda gambar/kampanye (visi/misi).
 - o. Tanggal 29 April 2007 : Pemungutan/penghitungan suara.
 - p. Tanggal 30 April 2007 : Panitia laporan BPD.
 - q. Tanggal 1 Mei 2007 : Penetapan calon terpilih oleh BPD.
 - r. Tanggal 2-5 Mei 2007 : Pengajuan pengesahan calon terpilih oleh BPD kepada Bupati.
 - s. Tanggal 6-21 Mei 2007 : Pengesahan Bupati.
 - t. Tanggal 19-21 Mei 2007 : Pelantikan Kepala Desa terpilih.
2. Bahwa guna melaksanakan dan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkades, maka BPD (Tergugat II), selaku Badan Perwakilan Desa, membentuk Panitia Pilkades Glagahwangi 2007 (Tergugat III), dengan susunan Panitia Pilkades 2007, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) Pilkades 2007, sebagai berikut ;
- a. Ketua : Sunarno, BA dan Suroto.
 - b. Sekretaris : Sumarjo, S.Pd. dan Harjono.
 - c. Bendahara : Nur Siti Rahayu dan Drs. Sri Purwono (diganti Yuris Mardiyanto).
 - d. Seksi-seksi : Panitia Pendaftaran Pemilih, Penerangan Sosialisasi, Perlengkapan Humas, Konsumsi, Keamanan.
3. Bahwa adapun tugas-tugas Panitia Pemilihan, sebagaimana tertuang di

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) Pilkades, adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mengajukan usulan biaya pemilihan.
 - b. Menyusun Tata Tertib pemilihan.
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
 - d. Menetapkan jadwal proses pemilihan Kepala Desa.
 - e. Mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa.
 - f. Menerima dan melaksanakan pendaftaran pemilih
 - g. Mengesahkan daftar pemilih.
 - h. Menerima pendaftaran bakal calon.
 - i. Melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan.
 - j. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
 - k. Menyerahkan hasil pemeriksaan identitas bakal calon kepada BPD.
 - l. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan.
 - m. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur.
 - n. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
 - o. Membuat berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati.
 - p. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
4. Bahwa guna mengisi jabatan Kepala Desa Glagahwangi yang kosong, maka Penggugat mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa dengan cara mendaftarkan pada Panitia Pemilihan Pilkades Glagahwangi 2007 pada tahap Penjaringan dan tahap Penyaringan. Pada tahap tersebut Penggugat dinyatakan lulus seleksi dan verifikasi persyaratan administratif dan Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Glagahwangi dengan tanda gambar Padi.
5. Bahwa selain Penggugat ada pula bakal calon Kepala Desa yang turut mencalonkan diri dalam Pilkades, yaitu :
- a. Wuryanto, dengan tanda gambar Jagung (Turut Tergugat).
 - b. Suwondo, Bsc., dengan tanda Gambar Ketela.
6. Bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Klaten tahun 2007 adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten No. 9 tahun

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten No. 1 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

7. Bahwa guna terlaksananya proses Pilkades Glagahwangi 2007, Panitia Pilkades telah menyusun, menetapkan serta mengesahkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) Pilkades Glagahwangi 2007, yang mengacu pada Perda Kabupaten Klaten No. 9 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Klaten No. 1 tahun 2007.
8. Bahwa setelah tahapan-tahapan proses Pilkades Glagahwangi 2007 dilalui/dilaksanakan dan tahapan proses sosialisasi pada masyarakat desa hingga tahapan proses undian tanda gambar dan kampanye Pilkades, maka pada tanggal 29 April 2007 telah dilaksanakan tahapan proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Namun demikian baik pada saat sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan maupun di tengah-tengah proses pemungutan suara, Panitia Pilkades Glagahwangi 2007 nyata-nyata tidak melakukan sosialisasi tentang pengenalan bentuk kartu suara, tata cara pencoblosan kartu suara dan tata cara pelipatan kartu suara yang berakibat para pemilih tidak memahami tata cara pencoblosan kartu suara yang baik dan benar.
9. Bahwa setelah tahapan proses pemungutan suara selesai dilaksanakan tepat pada pukul 14.00 WIB, maka proses selanjutnya adalah penghitungan suara hasil pemungutan suara - yang hasilnya adalah sebagai berikut :
 - Calon Kepala Desa atas nama Harimawan Hadi Budi Atmoko (Penggugat), dengan tanda gambar Padi memperoleh suara sebanyak 1128 suara, terdiri dari suara dinyatakan sah 957 dan suara dinyatakan tidak sah: mencoblos menembus pada lipatan yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 162 suara dan 9 kartu suara yang rusaknya karena coblosan 2 gambar yaitu gambar padi dan ketela (9 kartu suara yang rusak ini termasuk milik gambar ketela).
 - Calon Kepala Desa atas nama Suwondo, Bsc., dengan tanda gambar Ketela memperoleh suara sebanyak 60 suara, terdiri dari 51 suara dinyatakan sah dan 9 suara dinyatakan tidak sah 9 kartu suara yang rusak ini termasuk milik gambar padi).
 - Calon Kepala Desa atas nama Wuryanto (Turut Tergugat), dengan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar Jagung memperoleh suara sebanyak 1031 suara, terdiri dari 1031 suara dinyatakan sah dan tidak ada suara yang dinyatakan tidak sah.

10. Bahwa dengan demikian pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilkades Glagahwangi 2007 adalah Wuryanto suara (Turut Tergugat), kemudian diikuti oleh Harimawan Hadi Budi Atmoko (Penggugat) serta Suwondo Bsc, sebagaimana yang ternyata pada Berita Acara Penghitungan Suara Pilkades Glagahwangi 2007.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2007 calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, yaitu Wuryanto (Turut Tergugat), ditetapkan oleh BPD (Tergugat II) sebagai calon Kepala Desa yang terpilih - yang kemudian disahkan dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Klaten (Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Klaten No. 141.1/1141/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 07/BPD/IV/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.
12. Bahwa kartu suara milik Penggugat yang dinyatakan tidak sah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara adalah disebabkan karena pencoblosan pada tanda gambar Padi milik Penggugat menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Bentuk pencoblosan tanda gambar tersebut oleh Panitia Pilkades (Tergugat III) diputuskan sebagai kartu suara yang tidak sah.
13. Bahwa setelah proses penghitungan suara selesai Penggugat melakukan koreksi dan evaluasi bersama-sama dengan Panitia Pilkades, saksi-saksi dan masyarakat pemilih (pendukung Penggugat) dan ternyata Penggugat mendapatkan informasi di desa-desa lain bahwa pencoblosan tanda gambar yang menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, adalah dinyatakan sah. Desa-desa tersebut antara lain Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom, Desa Trasan, Kecamatan Juireng, Desa Gatak, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Namun Penggugat merasa heran justru di Desa Glagahwangi pencoblosan tanda gambar yang menembus mengenai pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dinyatakan tidak sah. Padahal menurut pengalaman beberapa kali ikut pemilihan umum yang telah lalu kasus coblosan yang tembus, namun tidak menembus gambar yang lain dinyatakan sah.

14. Bahwa kemudian salah satu pendukung Penggugat mempertanyakan soal kriteria kartu suara yang dinyatakan tidak sah kepada Panitia (Tergugat III), dalam hal ini Ketua Panitia Pilkades Glagahwangi 2007 - dan oleh Ketua Panitia dijawab bahwa salah satu kriteria kartu suara yang dinyatakan tidak sah adalah kartu suara yang dicoblos dan coblosannya menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Menurut Ketua Panitia kriteria tersebut mengacu pada Tata Tertib (Tatib) Pilkades Glagahwangi 2007, Bab XII tentang Penghitungan Suara, angka 8 tentang kartu suara dinyatakan tidak sah, huruf (f), yang isinya "MENCOBLOS DI LUAR TANDA GAMBAR YANG DISEDIAKAN".
15. Bahwa jika kita cermati kriteria tentang kartu suara yang dinyatakan tidak sah berdasarkan Tatib, yaitu "mencoblos di luar tanda gambar yang disediakan", maka pengertiannya adalah coblosan berada di luar tanda gambar, jadi di dalam gambar sama sekali tidak ada coblosan. Dengan kata lain pemilih tidak jelas mencoblos tanda gambar yang mana. Namun kenyataannya pada Pilkades di Glagahwangi, coblosan pada kartu suara ada di dalam tanda gambar, hanya coblosan tersebut menembus/tercoblos pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Namun oleh Panitia Pilkades tetap diputuskan tidak sah karena di luar tanda gambar ada "tembusan lubang" sebagai akibat dari coblosan di dalam tanda gambar yang sifatnya menembus/tercoblos pada lipatan pada bagian belakang. Penggugat menilai Panitia Pilkades salah mengartikan atau salah menafsirkan dari isi Tatib tersebut, yaitu "mencoblos di luar tanda gambar" disamakan dengan "di luar tanda gambar ada "tembusan lubang" sebagai akibat dan coblosan di dalam tanda gambar yang sifatnya menembus/tercoblos pada lipatan pada bagian belakang.
16. Bahwa sebagai akibat dari keputusan Panitia Pilkades itulah yang menyebabkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu kartu suara Penggugat dinyatakan tidak sah sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara, karena coblosannya tertembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa hal ini dikarenakan masyarakat pemilih pada saat sebelum pencoblosan tidak ada sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kartu suara dari Panitia Pilkades, sehingga masyarakat pemilih, khususnya pemilih tua dan pemula belum tahu bentuk lipatan kartu suaranya dan bagaimana cara membukanya, mereka cukup membuka lembaran kartu suara tanpa membuka secara keseluruhan lipatan kartu suara, sudah dapat melihat dengan jelas tanda gambar calon Kepala Desa secara keseluruhan. Bahwa keputusan dari Panitia Pilkades yang telah melakukan penafsiran sepihak tentang kriteria kartu suara yang tidak sah yang tertuang pada Tatib - yang justru tidak sesuai dengan Tatib Pilkades Glagahwangi 2007, adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat, sehingga keputusan Panitia Pilkades yang menyatakan tidak sah coblosan pada tanda gambar yang menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten nyata-nyata CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
18. Bahwa keputusan secara sepihak oleh Panitia Pilkades tersebut tidak melalui musyawarah dan kesepakatan secara tertulis dengan calon Kepala Desa serta saksi-saksi.
19. Bahwa demikian pula Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Surat Keputusan (SK) BPD (Tergugat II) tentang Penetapan Turut Tergugat sebagai calon Kepala Desa Yang terpilih, dinyatakan CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
20. Bahwa dikarenakan pada saat proses Pilkades terdapat cacat hukum yang nyata, yaitu adanya keputusan Panitia Pilkades dalam menerapkan Tatib Pilkades Glagahwangi 2007, khususnya tentang kriteria kartu suara yang tidak sah, maka tindakan Bupati Kabupaten Klaten dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141.1/1141/2007 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor 07/BPD/IV/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, adalah CACAT HUKUM pula dengan segala akibat hukumnya, sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM dan PATUT UNTUK DIBATALKAN.
21. Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 141.1/

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1141/2007, tanggal 11 Mei 2007, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor 07/BPD/IV/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang mengandung cacat hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan atau menghukum Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk membentuk Panitia Pilkades baru guna mengadakan Pemilihan kembali Pilkades Glagahwangi 2007 mulai dan awal dengan segera.

22. Bahwa Penggugat mohonkan pula supaya Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini.
23. Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan alat bukti yang kuat dan benar, maka Penggugat mohon putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Panitia Pilkades Glagahwangi tahun 2007, yang menyatakan tidak sah coblosan pada tanda gambar yang menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenai lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang bertentangan dengan Tatib Pilkades Glagahwangi 2007, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga keputusan Panitia Pilkades tersebut dinyatakan CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pilkades Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten tahun 2007 dinyatakan CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan BPD (Tergugat II) No. 07/BPD/IV/2007, tanggal 30 April 2007, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (Turut Tergugat), dinyatakan CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Bupati Kabupaten Klaten (Tergugat I) tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (BPD) Desa Glagahwangi, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Nomor 07/BPD/IV/2007 tanggal 30 April 2007 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glagahwangi Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah mengandung CACAT HUKUM dengan segala akibat hukumnya, sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM dan PATUT UNTUK DIBATALKAN.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian pada perolehan suara sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) suara yang dinyatakan tidak sah, yang semestinya dinyatakan sah.
7. Menghukum/memerintahkan kepada BPD (Tergugat II) untuk membentuk Panitia Pilkades Glagahwangi tahun 2007 untuk mengadakan pemilihan kembali Pilkades Glagahwangi tahun 2007 dari awal dengan segera.
8. Memerintahkan/menghukum kepada Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum.
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil berdasarkan Peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam menunjuk Kuasa Hukum, adalah tidak mendasarkan pada hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Pasal 25 huruf 1c menyatakan Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang : "mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Pasal 1 huruf c menyatakan : Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) huruf b menyatakan : Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari “Asisten Sekretaris Daerah”.

Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan : Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari “Asisten Tata Praja”.

Pasal 6 ayat (3) angka 3.2.2 menyatakan : Asisten Tata Praja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari : Bagian Hukum, membawahi : “Sub Bagian Pelayanan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 1305 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah. Pasal 3 ayat (2) huruf b menyatakan : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Asisten Tata Praja mempunyai fungsi “ pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam era Otonomi Daerah dan perumusan bahan kebijakan, petunjuk teknis pembinaan di bidang pemerintahan dan Hukum”.

Pasal 9 ayat (3) huruf d menyatakan : Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah sebagai berikut :

“menyelesaikan perkara atau sengketa dengan mempelajari Surat Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam kedinasan dan menjadi kuasa hukum untuk mewakili pemerintah Kabupaten”.

Bahwa dengan tidak mengurangi isi substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Advokat namun penunjukan kuasa hukum para Tergugat adalah sah menurut hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian keberatan Penggugat tidak mendasarkan hukum yang benar, oleh karena itu keberatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya keberatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan penggugat kabur (obscure libel) dalam menentukan subyek gugatan yang mendalilkan Bupati Klaten sebagai Tergugat I, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Glagahwangi, Kecamatan Jatnom (Tergugat III), dan Wuryanto (Turut Tergugat) adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 43 ayat (2) menyatakan “ BPD memproses

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa”.

Pasal 47 ayat (1) menyatakan “untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat”.

Pasal 47 ayat (2) menyatakan “Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD”.

Pasal 50 ayat (4) menyatakan : “Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih”.

Pasal 50 ayat (5) menyatakan “Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dan BPD”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pasal 1 angka 13 menyatakan “ Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa”.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan “Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD”.

Pasal 11 huruf n menyatakan : Panitia Pemilihan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 11 huruf p menyatakan : Panitia pemilihan mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 35 ayat (1) menyatakan : “Paling lambat 3 (tiga) hari (3 X 24 jam) sejak ditetapkannya calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, BPD mengajukan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat”.

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) “Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 1 angka 13 menyatakan “Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa”.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan”.

Pasal 5 ayat (1) huruf n menyatakan : Panitia pemilihan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 5 ayat (1) huruf p menyatakan : Panitia pemilihan mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 26 ayat (1) menyatakan : “Paling lambat 3 (tiga) hari (3 X 24 jam) sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BPD mengajukannya pengesahannya kepada Bupati melalui Camat”.

Pasal 26 ayat (2) menyatakan : “Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih”.

Sehingga secara nyata bahwa dalil gugatan Penggugat dalam menentukan Subyek gugatan (Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat) tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku serta mengesampingkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa di samping itu, gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat juga tidak didasarkan pada fakta yang benar karena pada saat ini status pekerjaan Turut Tergugat adalah Kepala Desa Glagahwangi. Bahwa Turut Tergugat yang oleh Penggugat disebutkan bekerja sebagai Swasta adalah tidak benar sesuai dengan fakta hukum, hal ini mengesampingkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/1141/2007 dalam perkara a quo. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak mendasarkan hukum yang benar, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) adalah tidak beralaskan hukum yang benar.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 7 menyatakan "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara".

Pasal 47 menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Bahwa secara nyata bahwa dalil gugatan penggugat dalam memilih Pengadilan Negeri Klas IB Klaten untuk membatalkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/1141/2007 telah mengesampingkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak mendasarkan hukum yang benar, yang seharusnya gugatan tersebut haruslah diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar eksepsi diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, karena menyangkut kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara a quo.

4. Bahwa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Glagahwangi yang paling bertanggung jawab adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Glagahwangi, dengan fakta hukum tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat I, (Tergugat III) dan Turut Tergugat tidak terjalin hubungan hukum, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat hukum, oleh karenanya gugatan tersebut setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. (Vide, Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971, No. 294.K/Sip/1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi dan Konvensi di atas berlaku pula mutatis mutandis dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terjalin hubungan hukum, dengan adanya gugatan perkara Perdata Register Nomor : 67/Pdt.G/2007/PN.Klt., Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sangat dicemarkan nama baik, harkat dan martabatnya serta terganggu dalam menjalankan tugas kenegaraan yang berakibat sangat dirugikan baik moril maupun materiil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Negara yang mengemban amanat rakyat secara moril sangat terbebani dengan adanya gugatan perkara a quo, sehingga dapat berakibat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Negara akan menurun, di samping itu konsentrasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan tugas kenegaraan akan terganggu yang dapat berdampak merugikan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dibebani membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Bahwa akibat adanya gugatan tersebut secara materiil sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena waktunya tersita dalam menjalankan tugas kenegaraan dan harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi, transportasi dan biaya lain guna menanggapi gugatan tersebut yang ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, dan menurunkan harkat dan martabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi inmateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan cara tunai.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara tunai.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 67/Pdt.G/2007/PN.Klt. tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 624.000,- (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 223/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 18 November 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi No. 67/Pdt.G/2007/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat, yang pada tanggal 10 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding dan tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Semarang No. : 223/Pdt/2008/PT.Smg. hanya menyetujui, membenarkan serta menguatkan kembali putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Klaten No : 67/Pdt.G/2007/PN.Klt),

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



sebagaimana diuraikan dalam Amar/Dictum Putusannya, dengan demikian keberatan-keberatan yang akan Pemohon Kasasi uraikan cukup berasal dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Semarang yang hanya membenarkan serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu telah mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenal soal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten begitu saja ;
2. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan Putusan Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang dianggap terbukti lalu menolak begitu saja seluruh Gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan pula ;
3. Bahwa yang menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding jo. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini adalah hanya mendasarkan pada satu alat bukti saja, yaitu BUKTI P.-14, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 48 alinea 2 dan 3, yang menyatakan sebagai berikut :
 - “Menimbang, bahwa dan Bukti P.14 perihal Pengaduan Hasil Pilkades 2007, tersirat pengakuan Penggugat adanya kesepakatan calon Kepala Desa dengari Panitia Pilkades tentang kartu suara yang tidak sah sebagaimana diuraikan di atas ditambah adanya Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang isinya apabila terdapat pemilih yang mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa tetapi belum dibuka seluruhnya sehingga hasilnya terdapat dua coblosan, baik itu mengenai gambar lain dan/atau lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka kartu suara tersebut dinyatakan tidak sah”.
 - “Menimbang, bahwa oleh karena pencoblosan pada tanda gambar yang menembus pada lipatan bagian belakang sehingga mengenal lembar pertama kartu suara yang terdapat kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dinyatakan tidak sah maka jumlah suara yang tidak sah yang didapat calon Kades Harimawan Hadi Budiarmoko (Penggugat) sebanyak 162 suara tetap dinyatakan tidak sah”.

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara formil maupun materiil Bukti P.-14. adalah merupakan bukti Surat Pengaduan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kepada DPRD Kabupaten Klaten tentang hasil Pilkades Glagahwangi 2007 yang pada pokoknya berisikan pengaduan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang adanya kecurangan pada saat pelaksanaan Pilkades 2007 di Desa Glagahwangi, Kabupaten Klaten. Oleh karena itu Bukti P.44 hanya merupakan alat bukti surat tentang kebenaran terjadinya peristiwa hukum yang menyangkut adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum, yaitu adanya perbuatan hukum berupa pengaduan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang hasil Pilkades Glagahwangi 2007 yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Klaten - dan bukan merupakan bukti kebenaran formil materiil mengenai adanya perbuatan hukum atau hubungan hukum pengakuan Penggugat adanya kesepakatan antara calon Kepala Desa dengan Panitia Pilkades tentang kartu suara yang tidak sah serta Edaran dan Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten” ;

Bahwa jika dicermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 48, alinea 2 dan 3 tersebut, maka pada pokoknya terdapat 2 peristiwa hukum yang secara yuridis wajib dibuktikan terlebih dahulu di persidangan baik secara formil maupun materiil, yaitu :

1. Apakah benar secara tersirat ada pengakuan Penggugat mengenai kesepakatan calon Kepala Desa dengan Panitia Pilkades tentang kartu suara yang tidak sah ?

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyatakan/ menafsirkan secara tersirat saja tanpa diikuti suatu rumusan analisa yang jelas, deskripsi yang lengkap dan argumentasi hukum yang tepat ;

Bahwa Pemohon Kasasi menilai pertimbangan Majelis Hakim yang melakukan penilaian atas alat bukti surat hanya “secara tersirat” saja adalah suatu pertimbangan yang prematur dengan kata lain Majelis Hakim hanya melakukan penafsiran sepihak atas Bukti P.44 yang secara formil materiil baru merupakan “bukti permulaan”, bukan merupakan fakta yang konkrit dan relevan atau prima facie. Oleh Karena itu harus jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Suatu Pertimbangan yang “tersirat” adalah suatu fakta yang abstrak atau semu oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu kebenaran peristiwa hukum atau perbuatan hukum. Sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti surat yang masih bersifat “tersirat” atau

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



prematur harus memenuhi batas minimal pembuktian, yaitu :

- Syarat formil dan materiil ;
- Bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti ;
- Harus dibantu paling tidak dengan salah satu alat bukti yang lain, seperti saksi-saksi agar dapat berdaya untuk membuktikan kebenaran adanya suatu perbuatan hukum dan hubungan hukum ;

Bahwa secara formil dan materiil Bukti P.14 nyata-nyata tidak memuat pernyataan atau pengakuan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara langsung dan tegas tentang adanya “kesepakatan antara Panitia Pilkades 2007 dengan calon Kades mengenai coblosan pada kertas suara yang menembus/tembus ke lembar bagian belakang kartu suara sehingga mengenai logo Kabupaten Klaten adalah dinyatakan tidak sah”. Bahwa di samping itu berdasarkan fakta-fakta pembuktian yang terungkap di persidangan nyata-nyata tidak terbukti adanya kesepakatan antara Panitia Pilkades Glagahwangi tahun 2007 dengan calon Kades mengenai coblosan pada kertas suara yang menembus/tembus ke lembar bagian belakang kartu suara sehingga mengenai logo Kabupaten Klaten adalah dinyatakan tidak sah (mohon periksa kembali keterangan para saksi) ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menilai suatu alat bukti hanya secara tersirat saja tanpa mempertimbangkan alat bukti yang lain. Oleh karena itu secara yuridis tidak ada kesepakatan baik secara tersirat maupun secara tersurat mengenai kesepakatan antara Panitia Pilkades 2007 dengan calon Kades tentang coblosan pada kertas suara yang menembus/tembus ke lembar bagian belakang kartu suara sehingga mengenai logo Kabupaten Klaten adalah dinyatakan tidak sah;

2. Apakah benar ada EDARAN dari SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN, yang isinya “apabila terdapat pemilih yang mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa tetapi belum dibuka seluruhnya sehingga hasilnya terdapat dua coblosan, baik itu mengenai gambar lain dan/atau lembar pertama kartu suara yang terdapat Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, maka kartu suara tersebut dinyatakan tidak sah’?

Bahwa secara yuridis keberadaan/legalitas/kebenaran adanya Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten baik secara formil maupun secara materiil wajib dibuktikan di depan persidangan baik melalui alat bukti surat maupun alat bukti saksi atau setidaknya didukung oleh alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain atau setidaknya-tidaknya lagi harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dapat memberi kepastian hukum baik mengenai persetujuan terjadinya perbuatan hukum (rechts handling) maupun terjadinya hubungan hukum (rechts betrekking) ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan baik dan alat bukti tertulis, keterangan para saksi maupun dalil-dalil dalam jawab-jawab yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa nyata-nyata legalitas keberadaan Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten baik secara formil maupun materiil tidak ada atau setidaknya-tidaknya tidak pernah terungkap atau tidak diajukan di depan persidangan. Dengan kata lain adanya Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten secara legalitas yuridis patut untuk diragukan keberadaannya oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat begitu saja dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (mohon periksa kembali berkas Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi dan Kesimpulan dari para pihak yang bersengketa serta periksa kembali Berita Acara Persidangan) ;

Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan Bukti P.-16., yaitu Jawaban Permohonan Pilkades Ulang Desa Glagahwangi, yang diterbitkan oleh Bupati Klaten - dimana dalam jawaban tersebut Bupati Klaten tidak menyatakan atau menyinggung sama sekali adanya Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten baik secara formil maupun materiil ;

Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, Pemohon Kasasi mohonkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memerintahkan Pengadilan Negeri Klaten untuk membuka kembali persidangan dalam perkara No. : 67/Pdt.G/2007/PN.Klt. guna membuktikan legalitas atau kebenaran keberadaan dari Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten baik secara formil maupun materiil ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2775 K./Pdt/1983, tanggal 9 Pebruari 1985, "Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara" ;

Bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama hanya mendasarkan pada satu alat bukti saja, yaitu Bukti P.-14. Itupun secara formil maupun materiil tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan antara Panitia Pilkades 2007 dengan calon Kades maupun adanya EDARAN dari SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KLATEN, tanpa didukung/dikuatkan oleh alat bukti yang lain ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. : 665 K./Sip/1973, tanggal 28 November 1973, menyatakan satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Bahwa atas dasar penafsiran secara tersirat dan Hakim Tingkat Pertama serta atas dasar alat bukti tertulis yang secara formil materiil tidak ada atau tidak diajukan atau tidak terungkap keberadaannya di persidangan atau setidaknya tidaknya hanya mendasarkan pada satu alat bukti saja, yaitu Bukti P.-14, itulah kemudian Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak begitu saja seluruh Gugatan Penggugat ;

Bahwa dan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Hakim Tingkat Banding jo. Hakim Tingkat Pertama nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau setidaknya tidaknya laai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, dimana terdapat pemilih yang mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa (HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO/Penggugat) sebanyak 1.128 yang cacat dan dinyatakan tidak sah, hal ini bertentangan dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, karena sesuai dengan faktanya bahwa suara-suara yang tidak sah tersebut ternyata terdapat 2 coblosan yang mengenai gambar yang dipilih dan Kop Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, akibatnya dari kertas pilihan yang tidak dibuka seluruhnya oleh pemilih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1370 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARIMAWAN HADI BUDIATMOKO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

Ttd./Suwardi, SH.

K e t u a :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Biaya-biaya:

M e t e r a i..... Rp. 6.000,-.

R e d a k s i..... Rp. 5.000,-.

Administrasi Kasasi..... Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.

NIP. 040044809